



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANJUNG

Jln. Imam Ibnu Qulun Setuik–Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut
Prov. Kepulauan Riau Kode pos: 29761 Telp: 0822 8902 5903
email: pkmtanjungnatuna@gmail.com
TANJUNG



Standar Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien dan Buku Ibu dan Anak.
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis. 3. Petugas melakukan anamnesa. 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign. 5. Petugas melakukan pemeriksaan / Tindakan sesuai prosedur. 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No. 01 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah. 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Pemenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standard tarif JKN.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak , Pemeriksaan Kehamilan, Pemberian Imunisasi Caten, Imunisasi Ibu Hamil, Pelayanan Kontrasepsi (KB).
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	1. SMS Center/WA : 0822-8902-5903 2. Email:upt.puskesmastanjung@gmail.com 3. Telepon :0822-8902-5903 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Tanjung b. Kotak Saran
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 13.30 Jumat : 08.00 – 10.30 Sabtu : 08.00 – 13.00



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANJUNG

Jln. Imam Ibnu Qulun Setuik–Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut
Prov. Kepulauan Riau Kode pos: 29761 Telp: 0822 8902 5903
email: pkmtanjungnatuna@gmail.com
TANJUNG



Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung. 4. Ruang tunggu Khusus untuk Ibu dan Anak 5. Ruang laktasi.
3	Kompeten Pelaksana	DIII / DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : minimal 1 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat, vaksin dan resign yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

